

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2021/PN SGR)

Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono, I Nengah Suastika

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { artysriwahyuni08@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
nengah.suastika@undiksha.ac.id }

Abstrak

Sejatinya anak merupakan anugerah dari Tuhan yang kelak akan menjadi penerus masa depan bangsa. Namun pemidanaan terhadap anak terus meningkat, yang dimana seharusnya anak berkonflik dengan hukum wajib diberikan perlindungan hukum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus (*Case Approach*) guna mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, serta menganalisis secara yuridis tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak atas dasar suka sama suka berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan putusan no8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwasanya penjatuhan pidana terhadap anak dalam putusan No8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr. kurang mencerminkan keadilan, hakim kurang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hakim juga mengabaikan perihal fakta seputar kausalitas non-yuridis sehingga terjadinya tindak pidana persetubuhan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak, Kepentingan terbaik bagi anak*

ABSTRACT

Indeed, children are a gift from God who will become the future successor of the nation. However, the punishment of children continues to increase, where children in conflict with the law should be given legal protection. Using normative legal research methods and case approaches to examine judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on children as perpetrators of sexual intercourse, as well as analyzing juridically criminal acts of child sexual intercourse against children on the basis of consensual based on the principle of the best interests of the child based on decision number 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr. Based on the results of research and analysis, it is shown that the punishment of children in the decision number 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr. does not reflect justice, the judge does not prioritize the principle of the best interests of the child as stated in Article 2 of Law Number 23 of 2002. The judge also ignores the facts regarding non-juridical causality so that the crime of sexual intercourse occurs.

Keywords: Crime, sexual intercourse, children, best interests of children

PENDAHULUAN

Dewasa ini kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak marak terjadi dan kasusnya terus meningkat. Adapun faktor penyebab anak melakukan tindakan kriminal dan harus berhadapan dengan hukum diantaranya dampak negatif arus globalisasi dan kecanggihan teknologi, kurangnya perhatian dari lingkup keluarga (*broken home*), pengaruh buruk lingkungan dan teman bermain yang salah telah membawa perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak (Nusa Bali.com, 2021).

Walaupun anak melakukan tindak pidana persetubuhan, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diberikan kepada korban yang merupakan anak, namun perlindungan hukum juga wajib diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, terlebih jika anak melakukan tindak pidana persetubuhan di latar belakang pengaruh buruk lingkungan dan teman bermain yang tidak sehat yang mengakibatkan anak ikut melakukan tindak pidana persetubuhan, sehingga dapat dikatakan di sini anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut juga merupakan anak sebagai korban seperti yang terjadi pada perkara Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn Sgr”.

Dalam penerapan perlindungan terhadap anak dalam kejahatan seksual baik kepada korban dan pelaku diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Ananta, 2016:94-95). Dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Undang Undang Peradilan Anak tidak hanya melindungi anak sebagai korban dan saksi namun juga melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana yang di anggap anak yang berkonflik dengan hukum (Zulkifli, 2019:109).

Asas dan tujuan atas Undang Undang Perlindungan Anak diatur dalam

Pasal 2 yakni penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip prinsip dasar Konvensi Hak Hak Anak. Asas perlindungan anak disini sesuai dengan prinsip prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak Hak Anak yang meliputi: a) asas non diskriminasi; b) kepentingan terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Namun yang menjadi dasar masalah dewasa ini adalah terkait persoalan keadilan dalam putusan-putusan peradilan. Hal ini dikarenakan putusan hakim dimaksudkan sebagai parameter mengukur keadilan, namun kenyataannya putusan hakim seringkali menarik perhatian masyarakat karena cenderung terlalu normatif dan berat sebelah. Akibatnya banyak putusan hakim yang disoroti dan dikritik karena di nilai diskriminasi dan kurang mencerminkan nilai keadilan.

Sebagai contoh yaitu pada Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr, dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan; Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak karena telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang undang Nomor: 8 Tahun 1981.

Putusan hakim pada perkara Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn.Sgr, menurut penulis dalam hal ini tidak sepemahaman dengan putusan hakim karena penulis berpikir putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum, dimana pidana penjara 2 (dua)

tahun 6 (enam) bulan tergolong waktu yang cukup lama untuk usia terdakwa Anak yang masih 15 tahun, selain itu tindak persetubuhan dilakukan berdasarkan mau sama mau dan tidak ada paksaan, ancaman maupun kekerasan kepada Korban Anak untuk melakukan hubungan badan.

Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana pastinya memiliki motif berbeda dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, perilaku anak tersebut di pengaruhi oleh emosi yang labil dalam perkembangan jiwa dan jasmani. Anak sebagai terpidana dijatuhkan pidana bertujuan bukan untuk dihukum sebagai bentuk balasan semata tetapi untuk di bina dan di bimbing agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana, selain itu anak dalam penjatuhan pidana perlu mendapatkan penanganan khusus yang berbeda dengan terpidana orang dewasa saat menjalani dalam masa pidana dalam lembaga pemasyarakatan (Suwarnatha, 2012:1).

Penegak hukum dalam memproses dan menjatuhkan putusan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri dan kehidupan bangsa (Temaja, dkk, 2018:4). Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkatnya menjadi sebuah penelitan dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn Sgr)”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang dimana penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum yang dimana objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang

undangan, yurisprudensi ataupun bahan pustaka lainnya (Muhaimin, 2020:45). Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan undang undang (*Statute Approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka (*bibliography study*). Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, sistematisasi dan argumentative. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan analogi hukum sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan berdasarkan pada hukum yang terkait, yurisprudensi, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Pada Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Putusan No 8/Pid.Sus/2021/Pn.Sgr

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan No.08/Pid.Sus/2021/Pn.Sgr, Majelis Hakim yang mengadili dalam perkara ini mempertimbangkan dakwaan alternatif yang diajukan oleh JPU, yang dimana dalam perkara ini mengajukan dakwaan alternatif, yaitu: Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014

Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Majelis Hakim mempertimbangkan juga hasil *Visum Et Repertum* No. 006/VER/RSBMB/EXT/X/2020, dengan hasil pemeriksaan korban anak perempuan berusia dua belas tahun ini ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melawati liang sanggama, tidak ditemukan sel spermatozoa pada pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Anak tersebut.

Hakim dalam Kasus ini juga mempertimbangkan empat alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Empat alat bukti yang diajukan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna warni, 1 (satu) potong celana pendek warna kuning bercak putih, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong bra berwarna biru dongker.

Dalam kasus ini Majelis Hakim menggunakan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk memutuskan perkara ini dan menjerat terdakwa dengan mempertimbangkan alat-alat bukti juga barang bukti yang telah diajukan, unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) yang telah dipenuhi oleh terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa secara tegas telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, apakah terdakwa telah memenuhi unsur unsur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1) Unsur "Setiap orang"

2) Unsur "Dengan sengaja"

3) Unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Maka Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan terkait hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa.

Adapun hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban yang masih di bawah umur dan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda;

Adapun hal-hal yang meringankan:

- Anak berterus terang atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan masih memungkinkan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya;

Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja pengganti denda selama 4 (empat) bulan yang di serahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terhadap pelaku Anak tindak pidana persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka merupakan hal yang kurang tepat meskipun hukuman yang dijatuhkan hakim ini lebih rendah dari tuntutan JPU yang berpedoman terhadap Pasal 81 ayat (2) UU No.34 Tahun 2014 minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun karena proses penanganan terkait kasus anak sebagai pelaku tindak pidana harus berbeda dengan kasus orang dewasa.

Menurut analisa peneliti disini jika dikaji lagi lebih dalam dan di lihat berdasarkan kronologi kasus yang terjadi, fakta fakta persidangan dan latar belakang Anak Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan, maka menurut peneliti putusan ini cenderung diskriminasi, kurang mencerminkan keadilan dan kurang sesuai dengan asas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No.23 Tahun 2002 yakni penyelenggaraan perlindungan

anak berasaskan Pancasila serta prinsip prinsip dasar Konvensi Hak Hak Anak, yaitu a). non diskriminasi; b). kepentingan terbaik bagi anak; c). hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal; d). penghargaan terhadap anak.

Anak dalam kasus ini melakukan persetujuan berdasarkan keinginan dan kesepakatan bersama atau yang dikenal dengan istilah "suka sama suka", tidak ada unsur pemaksaan, kekerasan, ataupun ancaman kekerasan. Anak dalam melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal juga sangat dipengaruhi beberapa faktor di luar diri anak terlepas dari emosi dan mental yang belum stabil layaknya orang dewasa, seperti salah pergaulan, pendidikan yang masih rendah, teman bermain yang kurang sehat, lingkungan dan kurangnya perhatian keluarga, selain itu Anak dalam melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai ajang ikut ikutan dengan teman sepermainannya yang sudah lebih dewasa, dimana Anak tidak mengetahui akan dampak buruk yang akan timbul dimasa yang akan datang baik untuk diri Anak tersebut maupun bagi Anak sebagai korban, karena Anak cenderung suka meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa sebagai bentuk memenuhi rasa penasaran ataupun sebagai ajang pencarian jati diri yang salah, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Anak pada umumnya adalah merupakan proses melihat dan meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.

Namun, tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada konsep anak yang batas usianya belum mencapai 18 tahun, sebagaimana dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. Maka dari itu, persetujuan yang tidak dapat dibenarkan adalah dengan anak di bawah 18 tahun, hal tersebut merupakan tindak pidana persetujuan dengan anak yang dapat dikenakan sanksi pidana. Perempuan di bawah umur 18 tahun secara hukum pidana dianggap tidak mampu (secara hukum) untuk menyetujui terkait ajakan untuk berhubungan seksual.

Dengan kata lain, anak di bawah umur (*a female juvenile*) mungkin dapat memberikan persetujuan untuk berhubungan seks secara pribadi, tetapi karena secara hukum tidak mengakui kemampuan terkait "menyetujui" tersebut di karenakan Anak dibawah umur dianggap tidak cakap hukum sehingga pria yang berhubungan seks dengannya anak perempuan dibawah umur dianggap melakukan tindak pidana persetujuan karena tindakan tersebut dilakukan "tanpa persetujuan si anak". Alasannya adalah hukum memandang bahwa anak-anak tidak dapat memberikan persetujuan karena ketidaktahuan dan kepolosannya, sehingga mudah di bujuk dan ditipu dengan serangkaian kebohongan meskipun tanpa adanya paksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan lainnya.

Namun yang menarik dalam kasus ini, menurut analisa peneliti adalah bahwa Anak Korban dalam melakukan persetujuan tidak bisa dikatakan bahwa Anak Korban tersebut murni "polos", "bodoh", atau "tertipu" sehingga memberikan persetujuan untuk bersetubuh. Pasalnya, tindakan persetujuan yang dilakukan oleh Anak Korban ini bukanlah hal baru, atau bukan merupakan persetujuan pertama, namun sudah beberapa kali terjadi, namun dilakukan dengan pelaku yang berbeda. Artinya disini, Anak Korban bukan tidak menyadari kemungkinan akibat dari perbuatan di sini, namun memang atas dasar inisiatif, kemauan dan persetujuan Anak Korban juga mempengaruhi sehingga terjadinya persetujuan. Selain itu Anak Pelaku juga merupakan anak di bawah usia 18 tahun, yang artinya juga Anak Terdakwa dapat dikatakan "polos" "tidak mengetahui" akibat dari perbuatannya, dan jika di tinjau kembali Anak Terdakwa merupakan korban dari pergaulan/teman bermainnya yang salah sehingga meniru perbuatan melakukan tindak pidana persetujuan. Namun, hakim sepertinya hanya memandang kepada sisi korban anak perempuan saja sehingga atas perbuatan tersebut terdakwa anak harus diberikan sanksi pidana yang mengakibatkan penjatuhan hukuman penjara terhadap terdakwa anak.

Selain itu, jika anak diduga melakukan tindak pidana sistem peradilan formal yang ada, proses pemidanaan anak melalui sistem peradilan pidana formal dengan memenjarakan anak ternyata tidak menjadikan anak menjadi individu yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Bahkan, penjara seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan kejahatan. Tindak pidana perampasan kemerdekaan diyakini melanggar kepentingan terbaik bagi anak, dimana seorang anak yang sebenarnya dalam tahap perkembangan dan masih memiliki masa depan yang cerah harus hidup bersama dengan para narapidana dewasa (Pohan, 2003: 2).

Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang masih menyatukan tahanan dewasa dengan anak dikarenakan kekurangan sarana dan prasarana serta adanya kelebihan batas narapidana (*over capacity*). Hal ini tentunya akan berdampak buruk terhadap anak dan dikhawatirkan mempengaruhi pola pikir dan mental anak itu sendiri sehingga mengganggu proses bagi anak untuk tumbuh kembang anak yang pastinya hal ini juga akan berdampak terhadap masa depan Anak.

4.2 Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Sgr

Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Sgr menerangkan Anak yang terlahir pada 3 Oktober 2005 dan pada saat putusan dibacakan tertanggal 6 Mei 2021, yang usia anak pada saat itu adalah 15 tahun, maka dalam hal ini hakim memutuskan anak menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja pengganti denda selama 4 (empat) bulan yang di serahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Buleleng karena terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan

yang tertuang dalam Pasal 81 ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Terkait putusan Majelis Hakim Nomor: 08/Pid.Sus/2021/PN.Sgr, peneliti menilai penjatuhan putusan dalam kasus ini kurang mencerminkan keadilan dan kurang sepadan dengan Majelis Hakim mengingat latar belakang dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan. Selain itu potensi masa depan Terdakwa Anak yang masih panjang juga tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak dan korban anak, peneliti menilai kejadian tersebut di dasari atas dasar suka sama suka dan sama sama mau tidak ada unsur pemaksaan, kekerasan maupun ancaman kekerasan.

Hakim hendaknya dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa anak untuk tidak terlalu keras dan berat serta harus mempertimbangkan kembali latar belakang dan kausalitasnya serta kronologis bagaimana terjadinya kasus persetubuhan tersebut. Sebagaimana Pasal 70 tentang penjatuhan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan atau penuntutan terhadap anak, yang berbunyi: bagaimana kejahatan tersebut dapat terjadi, keadaan di mana kejahatan itu dilakukan, atau apa yang terjadi kemudian, dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan yudisial untuk menjatuhkan penilaian atau tindakan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dalam putusan nomor. 08/pid.sus/2021/pn.sgr: Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban yang masih di bawah umur dan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang memberatkan karena kerugian yang dialami oleh

korban berdampak serius pada kelangsungan masa depan korban. Maksud dari dampak serius ini adalah pandangan masyarakat umum yang menilai korban bukan sebagai wanita yang terhormat. Dengan demikian patut diberikan suatu sanksi yang setidaknya membuat terdakwa sadar bahwa perbuatannya telah merugikan korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Perbuatan Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya; Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena pengakuan terdakwa menunjukkan adanya rasa penyesalan yang terdapat akibat dari perbuatannya. Sehingga rasa penyesalan tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur bahwa terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi tindak pidana.
- Perbuatan Anak masih berusia muda masih memungkinkan untuk memperbaiki diri; Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena seseorang melakukan tindak pidana yang dimana diketahui usianya masih dibawah umur dan sebelumnya belum pernah menjalani perbuatan pidana dan pada akhirnya dia melakukan perbuatan pidana maka dapat dikatakan bahwa sifat buruk atau jahat pada pelaku masih dapat diperbaiki sehingga masih ada kesempatan untuk pelaku memperbaiki perilaku atau tindakannya.

Berdasarkan posisi kasus dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN.Sgr, penerapan dakwaan yang disusun secara alternatif Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah sesuai dengan posisi kasus. Selanjutnya, untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang dijatuhkan oleh Hakim yang didakwakan JPU bahwa terdakwa anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

untuk itu unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut harus dipenuhi seluruhnya.

Berikut peneliti akan menguraikan satu persatu unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dihubungkan dengan perkara nomor 8/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

1. Unsur Setiap Orang; Setiap orang adalah orang perseorangan atau perusahaan sebagai badan hukum dengan hak dan kewajiban yang dituduhkan atau didakwakan melakukan tindak pidana yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum atas perbuatannya. Anak di pengadilan membenarkan bahwa dia adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan dalam kasus ini dan identitas lengkapnya tercantum dalam dakwaan jaksa. Fakta bahwa seorang anak dianggap bertanggung jawab atas perilakunya ditegakkan oleh hukum, karena ia juga mengakui bahwa anak itu sehat jasmani dan rohani dan tidak terganggu mentalnya.
2. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan hubungan seks dengan dirinya sendiri atau orang lain, menipu anak, berbohong, atau membujuk anak untuk melakukan hubungan seks dengan anak. Sedangkan kesengajaan berarti suatu unsur yang berkaitan dengan keadaan atau gambaran mental seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana sebelum atau selama tindak pidana yang dikenal dalam hukum pidana. Terbukti dengan perbuatan terdakwa, sebagai 1. Kesengajaan atau kesengajaan, 2. Sebagai kepastian, kesengajaan, dan 3. Sebagai potensi kesengajaan yang dimaksudkan dengan menggunakan atau mengancam kekerasan untuk memaksa anak. Atas perbuatan terhadap Anak Korban tersebut dianggap bahwa terdakwa anak tersebut melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban sehingga hakim

menyatakan telah terpenuhinya unsur unsur dalam Pasal 81 ayat (2).

Namun dalam fakta persidangan dapat dilihat bahwasanya berdasarkan keterangan saksi korban maupun saksi terdakwa menerangkan bahwa persetubuhan tersebut tidak terdapat adanya unsur tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan apalagi kekerasan/ancaman kekerasan ataupun memaksa korban Anak untuk melakukan persetubuhan, namun benar jika terdakwa Anak mengajak korban Anak untuk bertemu sampai akhirnya terdakwa Anak mengajak korban Anak untuk berhubungan badan dan korban Anakpun mengiyakan ajakan tersebut, artinya disini dalam melakukan tindakan persetubuhan kedua belah pihak telah sepakat dan mau atas dasar suka sama suka sehingga terjadilah perbuatan asusila tersebut.

Majelis Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana "dengan memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual dan dengan sengaja menggunakan kekuatan atau ancaman kekuasaan untuk menipu, berbohong, atau membujuk anak untuk melakukan aktivitas seksual". Hakim menilai unsur-unsur perubahan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi. Hakim dapat memutuskan sanksi terhadap terdakwa anak berpedoman terhadap dakwaan yang diajukan oleh JPU yang dimana dakwaan telah disusun dengan mengajukan dakwaan secara alternatif. Artinya, hakim dapat memilih dakwaan mana yang telah terpenuhi unsur unsur tindak pidananya, dan bebas untuk menyatakan bahwa jika dakwaan pertama yang telah sesuai dan terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya.

Adapun alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. Dalam fakta persidangan menyatakan barang-bukti berupa: 1 (satu) potong baju kaos warna warni, 1 (satu) potong celana pendek warna kuning

bercak putih, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1(satu) potong BH warna biru dongker. Dirampas untuk dimusnahkan, hasil *Visum Et Repertum* No. 006/VER/RSBMB/EXT/X/2020 juga diajukan di persidangan sebagai alat bukti.

Menurut analisa peneliti disini masih kurang jelas terkait unsur "tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", karena dalam pasal 81 ayat (2) tidak dijelaskan secara harfiah sehingga sedikit sulit mendefinisikan unsur tersebut. Hal ini dapat menciptakan kerancuan berpikir dalam mengartikannya dan terkesan dipaksakan untuk menjerat pelaku persetubuhan untuk memenuhi unsur dalam pasal 81 ayat (2) tersebut, karena jika di lihat dewasa ini latar belakang seseorang memutuskan untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain tidak selamanya menggunakan tipu muslihat/kebohongan atau menggunakan paksaan, kekerasan/ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan.

Selain itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya banyak faktor penyebab terjadinya kasus persetubuhan saat ini. Perihal fakta seputar kausalitas non-yuridis persetubuhan, misalnya hubungan pacaran, ketertarikan satu sama lain, persetubuhan tanpa dasar paksaan atau yang dapat disebut atas dasar suka sama suka, serta tidak selamanya juga persetubuhan dilakukan bertentangan dengan kehendak pihak perempuan. Namun di dalam UUPA terkait tindak pidana persetubuhan ini juga belum mengatur jelas terkait beberapa kausalitas tersebut.

Faktanya, selama ini masih banyak kasus persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan ataupun bertentangan dengan pihak perempuan, namun biasanya jika keluarga korban yang mayoritas perempuan merasa malu dan dirugikan (tidak senang) maka hal ini akan menjadi boomerang bagi pihak laki laki karena adanya delik aduan dalam tindak pidana persetubuhan ini, dimana jika keluarga yang merasa dirugikan melaporkan kepada pihak berwajib maka hal ini dapat diproses

secara hukum. Terlebih jika korbannya adalah anak dibawah umur yang dimana dilindungi secara khusus dalam Undang Undang Perlindungan Anak. Karena dijelaskan dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan dengan wanita yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun oleh undang-undang dinyatakan sebagai delik aduan, yang diharapkan bahwa pengaduan dari pihak wanita yang dirugikan itu menjadi tidak perlu diajukan pada pihak kepolisian, jika pria yang telah mengadakan hubungan kelamin dengan wanita tersebut kemudian bersedia untuk menikahinya.

Apabila usia wanita yang melakukan hubungan kelamin dengan pelaku ternyata belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun, maka yang dilakukan oleh pria tersebut merupakan delik biasa karena dianggap pemerkosaan. Yang dimaksud dengan wanita yang tidak boleh menikah adalah wanita yang berusia di bawah 15 tahun. Selain itu, perempuan di bawah umur dianggap tidak mampu (secara hukum) menyetujui hubungan seksual, yaitu menurut hukum pidana. Anggapan hukum bahwa seorang anak tidak dapat memberikan persetujuan didasarkan pada ketidaktahuan, kepolosan, sehingga mudah terbuai oleh bujukan, penipuan, dll, walaupun tidak ada ancaman paksaan, paksaan, atau kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain.

Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor 8/Pid.Sus/2021/PN.Sgr, menurut peneliti hal ini tidak cukup jelas terkait unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti memenuhi unsur "membujuk, melakukan serangkaian kebohongan/tipu muslihat". Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya kausalitas atas dasar "suka sama suka" dan sepakat sehingga terjadi perbuatan pidana yaitu.

Selain itu, dalam putusan nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn.Sgr, berdasarkan analisis peneliti, Majelis Hakim juga mengabaikan Prinsip dan Asas Perlindungan Anak yang tertuang dalam Pasal 2 UUPA, yaitu: 1). Non diskriminasi/tidak pandang bulu;2).

Kepentingan Terbaik Anak/Kesejahteraan anak; 3). Kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak, 4). Penghargaan/penghormatan terhadap pendapat anak.

Dalam UUPA sistem peradilan anak menuntut supaya tidak hanya memandang atau menafsirkan perlakuan terhadap tindak pidana anak dengan menjatuhkan hukuman, tetapi juga untuk mengidentifikasi akar penyebab kejahatan anak atau penyebab anak melakukan kejahatan dan mencegah agar perbuatan/kejahatan tersebut tidak terulang kembali. Oleh karena itu, penghukuman terhadap anak sebagai pelaku kejahatan bukan hanya sebagai bentuk balas dendam atas kesalahan yang dilakukan melainkan juga melihat sisi sosialis dan psikologisnya.

Pemberian hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebisa mungkin dihindari. Di sini penting untuk menerapkan prinsip penyelesaian akhir (*asas ultimum remedium*) untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Artinya untuk membuat seluruh proses peradilan anak sebagai upaya terakhir. Asas pemidanaan anak yang melanggar hukum harus didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of children*), apa yang terbaik untuk seorang anak? Jika tidak ada pilihan lain (pemulihan akhir), prosedur pidana harus dihindari oleh anak dan sebisa mungkin hukumannya bersifat tidak merampas kemerdekaan anak (non-penjara) untuk meminimalkan efek buruk dari penjara tersebut.

Berdasarkan UUPA bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana wajib diupayakan diversifikasi. Namun terkait sanksi pidana penjara yang diancamkan bagi pelaku anak tindak pidana persetujuan terhadap anak, tidak dapat dilakukan tindakan diversifikasi, karena syarat untuk dapat dilakukannya upaya diversifikasi adalah jika tindak pidana yang dilakukan ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan tindakan pidana tersebut bukan merupakan pengulangan. Maka dari itu anak yang merupakan pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak hanya dapat dihukum pidana penjara maksimal 7,5 (tujuh koma lima) tahun.

Hal di atas berdasarkan pada UU SPPA yang menyatakan bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau (setengah) pidana maksimum bagi orang dewasa. Apabila syarat diversi anak sebagai pelaku tindak pidana seksual tidak terpenuhi, anak tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 7,5 (tujuh koma lima) tahun, namun terkait lamanya hal tersebut kembali lagi pada pertimbangan Majelis Hakim. Pasal 81 (5) UU SPPA juga menyatakan bahwa penahanan anak hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimate remedium*) (Soetodjo, 2006: 6768).

Sekalipun pemedanaan merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara ketika anak terbukti melakukan tindak pidana, maka demi memastikan pertumbuhan dan perkembangan intelektual anak, sistem peradilan harus berbeda dengan sistem peradilan yang ada pada orang dewasa. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 bertujuan untuk lebih melindungi anak dari ancaman diskriminasi dan intimidasi juga mendorong anak untuk merencanakan masa depan. Selain itu, penghargaan ini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menjadi individu yang siap secara spiritual, moral dan sosial, mandiri, bertanggung jawab dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, komunitas, negara dan bangsa.

Namun dengan hukuman pidana penjara yang di bebankan kepada Terdakwa Anak tergolong hukuman yang cukup berat, yaitu 2 (dua) tahun 6 (bulan) dan pidana pelatihan kerja pengganti denda selama 4 (empat) bulan, walaupun hukuman tersebut lebih rendah dari ketentuan pidana penjara maksimal atas tindak pidana persetubuhan kepada anak, tetapi Terdakwa Anak pada saat putusan diputuskan masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga dikhawatirkan dapat memberikan stigmatisasi dan labelisasi negatif yang diderita oleh anak.

Pada dasarnya seorang Hakim memiliki kemerdekaan dan kebebasan untuk mengelola keadilan dalam

mengambil keputusan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dituntut untuk memberikan keadilan bagi setiap pihak/sisi, walaupun nilai keadilan merupakan nilai objektif yang tidak dapat diukur dengan standar apapun. Sebelum menjatuhkan putusan pidana, Hakim harus menimbang seluruh aspek keadilan dari setiap sisi baik dari sisi pelaku kejahatan, sisi korban kejahatan, keluarga pelaku dan korban kejahatan serta lingkungan masyarakat. Kemudian perlu juga mempertimbangkan dari sisi pelaku bahwa selama proses berjalannya perkara dalam persidangan pelaku bersikap sopan dan jujur. Dari sudut pandang pelaku, juga harus diperhatikan bahwa pelaku bersikap sopan dan jujur selama proses berlangsung. Selain itu, hakim bebas mencari undang-undang baru jika menurutnya undang-undang yang ada tidak cukup untuk dijadikan dasar memutus perkara.

Pada dasarnya semua undang-undang itu statis dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga menciptakan ruang ruang kosong yang perlu diisi. Tugas menjembatani kesenjangan tersebutlah dipercayakan kepada seorang hakim, menciptakan pengetahuan hukum melalui metode penafsiran atau konstruksi, dengan ketentuan hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya (Hamzah, 2008: 104-105).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor.08/PID.SUS/2021/PN.SGR adalah:
hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban yang masih di bawah umur dan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda;Adapun hal-hal yang meringankan:

- Anak berterus terang atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
 - Anak masih berusia muda dan masih memungkinkan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya;
2. Dalam putusan Nomor 08/Pid.Sus/2021/Pn.Sgr masih kurang jelas pengaturan terkait unsur “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, karena dalam pasal 81 ayat (2) tidak dijelaskan secara harfiah pengertian sehingga sedikit sulit mendefinisikan unsur tersebut. Hal ini dapat menciptakan kerancuan berpikir dalam mengartikannya dan terkesan dipaksakan untuk menjerat pelaku persetubuhan untuk memenuhi unsur dalam pasal 81 ayat (2) tersebut
 3. Dewasa ini persetubuhan terjadi tidak selamanya atas dasar tipu muslihat/kebohongan atau menggunakan paksaan, kekerasan/ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan. Perihal fakta seputar kausalitas non-yuridis persetubuhan, misalnya hubungan pacaran, ketertarikan satu sama lain, persetubuhan tanpa dasar paksaan atau yang dapat disebut atas dasar suka sama suka, dan ada bahkan persetubuhan tersebut dilakukan berulang kali. Namun di dalam undang-undang terkait tindak pidana persetubuhan ini belum mengatur jelas terkait beberapa kausalitas tersebut.
 4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja pengganti denda selama 4 (empat) bulan yang di serahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terhadap pelaku Anak tindak pidana persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka merupakan hal yang kurang tepat, menurut peneliti putusan ini cenderung diskriminasi/berat sebelah, kurang mencerminkan keadilan dan kurang sesuai dengan asas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yakni penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yakni a). non-diskriminasi; b). kepentingan terbaik bagi anak; c). hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal; d). penghargaan terhadap anak.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada badan pembuat undang-undang, diharapkan kedepannya dapat dibentuknya secara khusus dan lebih kompleks aturan terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Hal ini dimaksudkan demi menghindari perbedaan interpretasi dan aplikasi pada tataran praktek serta agar kedepannya UUPA mampu menjawab segala persoalan terkait.
2. Kepada para penegak hukum, sebelum menjatuhkan putusan perkara tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak, lebih mencermati dan memahami lagi perkara tersebut tidak semata-mata normatif tekstual saja tetapi juga harus memperhitungkan faktor penyebab terjadinya persetubuhan/kausalitasnya. Hal ini menjadi dasar untuk menambah atau mengurangi putusan terdakwa agar perlakuan, penuntutan, pembelaan dan putusannya sejalan dengan kebenaran dan keadilan.
3. Para orang tua, perlu memberikan *sex education* terkait kesusilaan dan kepatutan dan membentengi anak dengan pengetahuan agama sejak usia dini. Mengawasi dan memberikan contoh yang baik kepada anak. Selain itu sekalipun tindak pidana itu telah dilakukan oleh anak, di harapkan proses penyelesaian atau pemulihannya lebih mengutamakan aspek kepentingan terbaik bagi anak, perkembangan intelektual anak dan, sedapat mungkin, diselesaikan melalui

jalan alternatif, yaitu jalur kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14. 2015. Jakarta: Sinar Grafika. *Pasal 12*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Pasal 19*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Pasal 23*

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.

Nusa Bali. 2021. "Kasus Persetujuan terhadap anak di bawah umur meningkat kejar bulen akan gelar penyuluhan." Tersedia pada: <https://www.nusabali.com> (Di akses pada Senin, 11 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB)

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2011. *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Editama.

Suwarnatha, I Nyoman Ngurah. 2012. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Universitas Pendidikan Nasional. Denpasar. *Jurnal Advokasi*: Vol.01 No.01 September 2011. (hlm 1)

Temaja, I Nyoman Arya Wira, dkk. 2019. "Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetujuan Anak (Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar)". Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol.07, No.04, Agustus 2018. (hlm 4)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235*)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332*)

Zulkifli. 2019. "Penyelesaian Tindak Pidana Persetujuan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak: Studi Di Pengadilan Negeri Takengon". *Media Syari'ah*: Vol.21, No.1, 2019. (hlm 108-109)